



**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

NOMOR 1344/DJU/SK.HM1.1/III/2026

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 1084/DJU/SK.HM.1.1/X/2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU
DI PENGADILAN PADA LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang tidak mampu berhak untuk memperoleh layanan hukum yang pembiayaannya ditanggung oleh negara, sehingga pengadilan harus memberi akses seluas-luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu untuk memperoleh layanan hukum;
- b. bahwa seiring dengan adanya perubahan kebijakan baik internal maupun eksternal maka perlu dilakukan penyesuaian petunjuk teknis tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan pada lingkungan peradilan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1344/DJU/SK.HM1.1/III/2026 tentang perubahan surat keputusan Nomor 1084/DJU/ SK.HM.1.1/X/2024 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi

Masyarakat ...



Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan pada Lingkungan Peradilan Umum.

- Mengingat :
1. Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg/Reglement Daerah Seberang,S.1927 No.227) untuk daerah di luar Jawa dan Madura;
 2. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR/Reglemen Indonesia yang diperbaharui, Stb.1941 Nomor 44) untuk daerah Jawa dan Madura;
 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
 5. Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 6. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya;
 8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
 9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

10. Peraturan ...



10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;
13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1364/DJU/SK/HM.02.3/ 5/2021 tentang Standarisasi Website Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum;
14. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 934/DJU/SK.OT1.6/ III/2025 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I /2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

16. Surat ...



16. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
17. Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 907/PAN/HK2/VIII/2025 tentang Perubahan Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1084/DJU/SK.HM.1.1/X/2024 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Pada Lingkungan Peradilan Umum.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1084/DJU/SK.HM1.1./IX/2024 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan pada Lingkungan Peradilan Umum, diubah sebagai berikut:

1. **Poin VII.2.a** Prosedur dan Mekanisme Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi pada **halaman 16** tentang biaya **kasasi secara elektronik** diubah sebagaimana terlampir pada keputusan ini.

2. Poin ...



2. **Poin VIII.2.a** Prosedur dan Mekanisme Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Peninjauan Kembali pada **halaman 17** tentang biaya **Peninjauan Kembali secara elektronik** diubah sebagaimana terlampir pada keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Maret 2026



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. YM Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
2. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial ;
3. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial ;
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi;
5. Yth. Ketua Pengadilan Negeri.



Lampiran I
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor : 1344/DJU/SK.HM1.1/III/2026
Tanggal : 05 Maret 2026

VII. PROSEDUR DAN MEKANISME PEMBEBASAN BIAYA PERKARA TINGKAT KASASI

2. Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat keputusan untuk membebaskan biaya perkara kasasi dari anggaran Negara dengan menyebut besaran anggaran yang dibebankan kepada Negara, terdiri atas:
- a. Kasasi secara elektronik dengan besaran anggaran maksimal **Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

a.	Biaya proses / ATK	Rp	150.000,00
b.	Biaya kasasi	Rp	400.000,00
	Total	Rp	550.000,00

VIII. PROSEDUR DAN MEKANISME PEMBEBASAN BIAYA PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI

2. Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat keputusan untuk membebaskan biaya perkara peninjauan kembali dari anggaran Negara, terdiri atas:
- a. Peninjauan Kembali secara elektronik dengan besaran anggaran maksimal **Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

	Biaya Tetap		
a.	Biaya proses / ATK	Rp	150.000,00
b.	Biaya PK	Rp	2.000.000,00
	Total	Rp	2.150.000,00

